

# **ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UKM (Studi Kasus Program Kemitraan PT TELKOM Cabang Palu Sulawesi Tengah)**

*Ria Fitria, Jurana*

*Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi*

*Universitas Tadulako Palu*

## **ABSTRAK**

This research aims to know the system and the procedure for the implementation of the partnership program and its influence on the quality of the SMBS become partner PT Telkom. This laboratory of the adoption by the exportation of cases the implementation of the partnership program which occurs on PT Telkom. The results of this research can be used as a reference for students, faculty and researchers who wish to develop further research. In addition, this research is also useful as early studies to evaluate the implementation of the partnership program which is in PT Telkom Branches Palu.

The research method used is the method of descriptive analysis based on the case study, namely approach which compare the conceptual characteristics, SOP system and follow-up procedures partnership program on PT Telkom compared with empiric phenomenon that occurs on PT Telkom Branches Palu. The sources of the data obtained through several ways by observation, interview, study document and the questioner from the secondary data.

Through the evaluation that has been done, the authors conclude that there is a discrepancy in some of the things in the implementation of the company operational standards (SOP) partnership program on CDC Unit PT Telkom Branches Palu, and not decide the implementation of *internal control* especially CDC unit that causes the implementation and the achievement of the purpose of the partnership program has not been achieved.

Based on the results of research can be recommended to PT Telkom for more maximize the construction process such as training or business consulting periodically. In addition, increase the number of CDC Unit staff to maximize performance. While, suggestions for SMBS expected to make financial reports regularly and actual.

Key Words : The Empowerment, construction, Kualitas UKM

## A. PENDAHULUAN

### A.1. Latar Belakang

Program kemitraan dalam hal ini penyaluran dana bergulir PT Telkom didasari oleh Pasal 2 undang-undang No. 19/2003, dimana di dalamnya menjelaskan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat, serta wujudnya adalah dilaksanakannya PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) oleh seluruh BUMN.

Program kemitraan pada PT. Telkom cabang Palu telah mulai dilaksanakan pada tahun 2003 triwulan II, sampai pada tahun 2013 dana bergulir yang telah disalurkan oleh PT. Telkom cabang Palu sebesar Rp 22.386.000.000,- dengan jumlah mitra binaan sebanyak 949 mitra binaan (MB).

Permasalahan yang terdapat pada PT. Telkom antara lain menyangkut Penyaluran dana bergulir dalam program kemitraan, seperti kurang tepatnya sasaran penyaluran dana bergulir yang dapat menyebabkan kredit macet pada tahap pengembalian pinjaman. Total kredit macet dari tahun 2003 sampai pada tahun 2010 berjumlah Rp 2.272.355.512,- . Adapun jumlah mitra yang menunggak dari tahun 2003 sampai tahun 2010 adalah 209 mitra binaan.

Pada dasarnya, peran BUMN termasuk PT. Telkom dalam pemberdayaan UKM tidak hanya terdiri dari pemberian bantuan saja, namun juga pembinaan. Pembinaan yang mencakup pemberian pemahaman dan juga pemberian keterampilan kepada UKM dalam mengelola dana usahanya. Hal ini sesuai dengan undang-undang No. 19/2003 Pasal 2 yang telah disebutkan di atas. Namun, unit CDC (*Community Development Center*) sebagai unit pelaksana program kemitraan terlihat cenderung lebih mengutamakan pemberian bantuan saja, sedangkan dalam hal pembinaan belum dilaksanakan dengan optimal.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,

berkenaan dengan pemberian bantuan modal usaha dan pembinaan oleh BUMN kepada usaha kecil dan menengah merupakan program yang sangat mulia, tetapi di sisi lain sebagian dari mitra tersebut tidak menggulirkan dana yang telah diberikan atau dapat dikatakan menunggak sebesar 10,15 %. Kondisi kemitraan PT. Telkom dan usaha kecil menengah inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan dalam Rangka Pemberdayaan UKM di Kota Palu Sulawesi Tengah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji “Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan dalam Rangka Pemberdayaan UKM Di Kota Palu Sulawesi Tengah (Studi Kasus Program Kemitraan PT TELKOM Cabang Palu Sulawesi Tengah)”.

## **A.2. Masalah Pokok**

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program kemitraan pada PT Telkom Cabang Palu belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 2 undang-undang No. 19 Tahun 2003, khususnya pada sistem dan prosedur pelaksanaan program kemitraan, proses pembinaan, serta pengaruh pelaksanaan program kemitraan terhadap kualitas UKM yang menjadi mitra binaan PT. Telkom.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **B.1. Penelitian Terdahulu**

Bahennoer (2009) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Kredit terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah pada program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina (persero) Unit I Medan”. Hasil penelitian tersebut yaitu dengan adanya pelaksanaan program kemitraan, UKM yang menjadi mitra binaan PT. Pertamina dapat dikatakan berkembang dan juga memiliki rasa percaya diri untuk mengikuti kompetisi di pasar global. Walaupun demikian, pelaksanaan program kemitraan ini juga seharusnya disertai dengan pembinaan dan pengawasan yang bersifat berkelanjutan agar tujuan

dari program tersebut dapat tercapai.

Rudiantoro & Siregar (2011) melakukan penelitian dengan judul penelitian “Kualitas Laporan Keuangan UMKMserta Prospek Implementasi SAKETAP” dan masuk dalam Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pada dasarnya UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini paham bahwa pembukuan dan pelaporan keuangan merupakan hal yang cukup penting dalam pertumbuhan dan perkembangan usahanya, namun kurang paham dalam proses penyusunan pembukuan. Oleh karena itu, hal ini menjadi tugas tersendiri bagi para BUMN untuk mengadakan pelatihan-pelatihan penyusunan laporan keuangan bagi para UKM yang menjadi mitra binaannya.

Sutriningsih (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Sistem dan Prosedur Pembayaran Gaji Karyawan pada Rumah Sakit Budi Agung”, hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem dan prosedur pembayaran gaji karyawan pada Rumah Sakit Budi Agung Palu belum memenuhi karakteristik internal kontrol yang sehat. Selain itu, peneliti juga menyatakan keberadaan karyawan sebagai orang yang menunjang suatu sistem dapat berjalan dengan baik menjadi inti dari pelaksanaan sistem. Oleh karena itu, perlu diadakan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kualitas karyawan itu sendiri.

## **B.2. UU No.19 Pasal 2 tahun 2003**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Undang-undang No. 19 tentang Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan beberapa alasan yang menjadi pertimbangan, antara lain karena Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting

dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun pasal 2 dari UU No. 19 tahun 2003 yaitu;

1. Maksud dan tujuan pendirian BUMN
  - a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
  - b. Mengejar keuntungan.
  - c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
  - d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
  - e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
2. Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

### **B.3. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1990. Pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan yang tidak sehat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengertian Usaha Kecil Menengah: berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 orang.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sedangkan ciri-ciri UKM dijelaskan dalam artikel oleh Sumoharjo (2012) :

Ciri-ciri usaha kecil:

- a. Jenis barang/ komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak mudah berubah.
- b. Lokasi/ tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
- d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

### **Program Kemitraan**

Kemitraan merupakan hubungan kerjasama usaha diberbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan UKM oleh usaha besar.

(Rachmat, 2004 : 40)

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 menjelaskan bahwa kerjasama antara perusahaan di Indonesia, dalam hal ini antara UKM dan Usaha Besar, dikenal dengan istilah kemitraan. Kemitraan tersebut harus disertai pembinaan Usaha Besar terhadap UKM yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi sampai target tercapai.

Program kemitraan merupakan salah satu program yang diadakan oleh setiap BUMN. Program ini merupakan program penyaluran dana bergulir, yang menjadi bantuan tambahan modal usaha bagi UKM dengan syarat, prosedur dan waktu pengembalian yang telah ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak.

Adapun bentuk program kemitraan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman, yaitu:
  - a. Pinjaman untuk modal kerja dan atau untuk pembelian barang-barang modal (Aktiva tetap produktif) seperti mesin dan alat produksi, alat bantu produksi, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk mitra binaan.
  - b. Pinjaman khusus yaitu pemberian pinjaman yang dapat diberikan oleh BUMN Pembina yang bersifat jangka pendek dengan waktu maksimum satu tahun serta dengan nilai pinjaman yang cukup materia bagi mitra binaan.
2. Hibah dalam bentuk:
  - a. Meningkatkan pengendalian mutu produksi
  - b. Meningkatkan pemenuhan standarisasi teknologi

- c. Meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan
- d. Bantuan pemasaran produk mitra binaan, dalam bentuk bantuan penjualan produk mitra binaan, mempromosikan produk mitra binaan melalui kegiatan pameran maupun penyediaan ruang pameran, pendidikan, pelatihan dan pemagangan untuk mitra binaan dapat dilakukan sendiri oleh BUMN Pembina dan lembaga pendidikan atau pelatihan swasta profesional maupun perguruan tinggi. Jangka waktu atau masa pembinaan untuk mitra binaan dapat dilakukan terus sampai mitra binaan tersebut menjadi tangguh, mandiri, *bankable* (dapat diberi pinjaman).
- e. Program kemitraan pada BUMN  
Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni. Pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnya di dalam Pasal 88 ayat (1) UU BUMN tersebut disebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
- f. Sebagai tindak lanjut dari UU BUMN tersebut, khususnya menyangkut Pasal 2 dan Pasal 88, diterbitkan Keputusan Menteri Negara BUMN (Kepmen.BUMN) No. Kep. 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- g. Kepmenkeu No. 1232/KMK.013/1989 disebutkan bahwa BUMN wajib melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi (pasal 2). Pembinaan diberikan dalam bentuk peningkatan kemampuan manajerial, teknik produksi, peningkatan kemampuan modal kerja, kemampuan pemasaran dan pemberian jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan (pasal 3).

Lepmenkeu No. 1232 tahun 1989 tersebut juga secara eksplisit menegaskan bahwa pembiayaan untuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh BUMN diambil atau disediakan dari bagian lama BUMN yang bersangkutan, dengan besaran antara 1%- 5% setiap tahun dari laba setelah pajak (pasal 4).


Program pendampingan berawal dari kondisi *existing* UKM terutama usaha mikro yang secara umum memiliki hambatan internal seperti terbatasnya kemampuan SDM, akses permodalan, manajemen, teknologi serta akses pasar. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat antara lain adalah keterbatasan dalam akses permodalan, kelembagaan sosial ekonomi, kemitraan dan jaringan pemasaran, kondisi infrastruktur ekonomi, serta kebijakan pemerintah. Program pendampingan berfungsi untuk mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia UMKM serta mendorong timbulnya iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan usaha mikro. Dalam konteks ini pendampingan berperan untuk mendorong peningkatan potensi kreativitas, kecerdasan, keahlian, keaktifan, keobjektifan, keoptimisan, kemandirian, kewirausahaan, kebersamaan dan sebagainya, serta meminimalkan sikap negatif seperti: keapatisan, ketergantungan, kemalasan, kepesimisan, pemborosan dan sebagainya.

#### **B.4. Kerangka Pemikiran**

Pelaksanaan program kemitraan yang dilakukan oleh PT. Telkom sebagai BUMN pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UKM sehingga dapat berkembang dan memiliki daya saing yang baik dan diharapkan dapat beralih pada usaha menengah bagi usaha kecil, usaha besar bagi usaha menengah. Pada dasarnya pelaksanaan program kemitraan tidak hanya terfokus pada pemberian pinjaman saja, melainkan disertai dengan pembinaan UKM. Selain itu, pelaksanaan program kemitraan seharusnya dilakukan secara merata dengan melihat pertimbangan-pertimbangan seperti peluang UKM itu sendiri untuk maju, tanpa melihat faktor-faktor lain yang bersifat individu.

Pelaksanaan sistem dan prosedur dalam hal ini pada program kemitraan baik dalam hal penyaluran dana bergulir maupun pada tahap pembinaan seringkali melenceng dari dasar sistem, prosedur bahkan tujuan pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh faktor keperilakuan manusia dalam melaksanakan sistem maupun prosedur itu sendiri.

Pada dasarnya, suksesnya tidaknya pelaksanaan program kemitraan dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaan sistem dan prosedurnya itu sendiri. Penerapan sistem dan juga prosedur penyaluran dana bergulir dan proses pembinaan dapat dikatakan sangat berpengaruh terhadap kualitas UKM. Berikut adalah bagan kerangka pikir.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis seperti apa pelaksanaan program kemitraan pada PT. Telkom cabang Palu, hal ini menyangkut mengenai sistem, prosedur dan pihak pelaksana. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat sejauh mana dampak positif adanya proram kemitraan PT. Telkom terhadap UKM dan seperti apa pandangan UKM terhadap program kemitraan PT. Telkom itu sendiri.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **C.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian mengenai pelaksanaan program kemitraan ini bertempat di PT. Telkom Cabang Palu, Jl. Juanda No. 25 Palu – Sulawesi Tengah. Unit yang menjadi

pusat penelitian adalah unit CDC (*Community Development Center*), unit yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan pada PT. Telkom. Ditetapkan lokasi penelitian di PT. Telkom Cabang Palu dengan pertimbangan PT. Telkom merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran besar dalam pembangunan perekonomian nasional, selain itu hal ini juga dilatarbelakangi oleh *case* yang ada dalam pelaksanaan program kemitraan pada PT. Telkom Cabang Palu dengan unit CDC sebagai pihak pelaksana.

### C.2. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau alat penelitian adalah penulis sendiri. Dalam hal ini Nasution (dalam Sugiyono, 2005:59) menyatakan “Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya adalah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuknya yang pasti. Oleh karena itu, penulis sebagai instrumen harus divalidasi, seberapa jauh penulis kualitatif siap melakukan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang selanjutnya terjun ke lapangan” (Sugiyono, 2005:59). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama didukung oleh pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu pertanyaan yang memokok sehingga dapat dikembangkan dan diperdalam di lapangan untuk mengumpulkan data. Selain itu, juga dipakai catatan lapangan (*field notes*) yakni untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam kaitannya dengan pengumpulan data di lapangan. Selanjutnya alat perekam (*tape recorder*) digunakan sebagai alat bantu merekam hasil wawancara.

### C.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian-kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (kuncoro, 2009). Penelitian ini

menggunakan seluruh UKM binaan PT. Telkom Cabang Palu Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2013.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Purposive Sampling*, menurut Sugiyono (2008) metode *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti.

#### **C.4. Program Kemitraan Pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk**

Pada dasarnya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan citra perusahaan di masyarakat dan lingkungan sekitar Perusahaan sehingga keberadaan Perusahaan dapat diterima dengan baik serta dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan bisnis PT. Telkom.

Adapun unit penanggungjawab dalam pelaksanaan program kemitraan adalah Unit *Community Development Center* (CDC). Unit CDC telah berdiri sejak tahun 2003 bulan September. Tujuan dari berdirinya Unit CDC itu sendiri yaitu untuk membantu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan besar yaitu tanggungjawab sosialnya atau yang sering kita kenal dengan *Cooperate Social Responsibility*.

Performa Program Kemitraan PT. Telkom selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari segi besaran nominal bantuan, pemberian pinjaman dan penerimaan angsuran, dan pada tahun 2012 ini, PT. Telkom telah menyalurkan dana melalui program kemitraan sebesar Rp343,8 miliar untuk 9.346 Mitra Binaan, program pembinaan sebesar Rp 9,9 miliar dengan tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman Mitra Binaan sebesar Rp 308,2 miliar. Sejak Tahun 2001 sampai dengan 31 Desember 2012 Program Kemitraan PT. Telkom telah menyalurkan bantuan pinjaman kepada 89.773 Mitra Binaan di seluruh Indonesia dengan total penyaluran

sebesar Rp1,88 triliun. Realisasi tersebut didistribusikan untuk sektor Industri, Jasa, Perdagangan, Peternakan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Jasa lainnya. Selain memberikan bantuan pinjaman, PT. Telkom juga memberikan pembinaan kepada Mitra Binaan melalui program pelatihan, pemagangan, pendampingan dan promosi, pameran. Pada tahun buku 2012 PT. Telkom telah menyalurkan dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp43,5 miliar dalam bentuk bantuan terhadap korban bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan prasarana dan sarana umum, peningkatan sarana ibadah, dan pelestarian alam (belum termasuk bantuan BUMN Peduli sebesar Rp 48,6 miliar). Dari Tahun 2003 sampai dengan 2012, PT. Telkom telah menyalurkan dana bantuan Program Bina Lingkungan sebesar Rp 288,8 miliar.

Dana yang disalurkan sebagai dana bergulir dalam program kemitraan yaitu berasal dari 2% laba atau keuntungan perusahaan secara menyeluruh yang kemudian didistribusikan ketujuh divisi regional sesuai dengan anggaran yang diajukan masing-masing divisi regional. Sampai saat ini dana bergulir yang telah tersalurkan dalam program kemitraan PT. Telkom Cabang Palu adalah sebesar Rp. 22.386.000.000,-

Penyaluran bantuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada tahun 2010, secara bertahap diarahkan kepada kegiatan yang berkaitan dengan bidang ICT (*Information and Communications Technologies*). PT. Telkom menyadari adanya potensi besar dunia usaha SME (*Small Medium Enterprise*) dalam menopang perekonomian Indonesia, namun belum sepenuhnya mendapat sentuhan teknologi informasi.

Penerapan ICT dalam menjalankan SME hakekatnya akan mempermudah para pelaku bisnis SME dan mempercepat mereka untuk dapat *go global*. Selain itu, pemanfaatan ICT, UKM diyakini dapat semakin produktif, inovatif, dan kreatif sehingga memiliki daya saing dalam menghadapi globalisasi serta meningkatkan kontribusi UKM dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Program-program yang telah dilaksanakan antara lain : Internet Sehat (DNS Nawala), i-CHAT, *Broadband Learning Center* (BLC), pemberian Beasiswa, pendidikan/ pelatihan Guru dan Siswa di bidang Infocom, Anak Pintar Indonesia (API), *Education for Tomorrow* (E4T), dan Ciptakan 1000 Bintang.

Program kemitraan PT. Telkom Cabang Palu ini dikhususkan untuk membantu menambah modal usaha pada Usaha Kecil Menengah dan bukan memberikan modal awal, sesuai dengan misinya yaitu mengembangkan UKM. Oleh karena itu, salah satu syarat pengajuan sebagai mitra binaan PT. Telkom adalah usia usaha minimal 1 (satu) tahun.

Adapun jangka waktu pengembalian dana bergulir ini adalah 24 bulan atau 2 (dua) tahun dengan bunga 6% setiap tahunnya. Angka bunga ini lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman pada bank. Mitra binaan bisa mengembalikan pinjaman dana bergulir tersebut sebelum jatuh tempo dengan bunga proporsional. Jika mitra binaan menyelesaikan pengembalian pinjaman lewat dari bulan jatuh tempo, mitra binaan hanya harus menyelesaikan sisanya dalam artian tidak ada lagi tambahan bunga untuk keterlambatan pembayaran. Pada saat pelunasan bahkan mitra binaan dapat langsung mengambil agunan yang dijamin tanpa harus menunggu berhari-hari dengan prosedur yang rumit. Banyaknya toleransi yang diberikan oleh PT. Telkom membuat tingginya minat UKM untuk bermitra dengan Telkom. Namun, dalam hal ini banyak UKM yang belum mengetahui program kemitraan pada PT. Telkom ini. Sebagian besar UKM hanya mengetahui bank sebagai pihak yang dapat membantu dalam menambah modal usaha mereka.

#### **C.4.1. Syarat dan Ketentuan Penyaluran Kredit PT. Telkom Cabang Palu**

Sebelum PT. Telkom memberikan kredit kepada para calon kreditur atau calon mitra binaan, calon mitra binaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan. Adapun persyaratan

dan ketentuannya yang tercantum dalam SOP (*Standar Operating Procedure*) adalah sebagai berikut:

#### 1. Persyaratan-Persyaratan Kredit

Persyaratan untuk menjadi mitra binaan Telkom yang harus dipenuhi oleh calon kreditur adalah:

- a. Usaha lebih dari 1 tahun
- b. Status tempat usaha adalah milik sendiri, jika tempat usaha berstatus sewa maka disertai surat keterangan sewa
- c. Mendapat persetujuan suami atau istri, dan orang tua jika calon mitra binaan belum menikah
- d. Surat rekomendasi RT atau RW
- e. Tidak sedang mendapat bantuan dana dari pihak lain
- f. Asset usaha tidak lebih dari Rp 200.000.000,-
- g. Omset tidak lebih dari Rp 100.000.000,-
- h. Agunan tidak bergerak, disertai surat kuasa jika atas nama orang lain
- i. Catatan kondisi keuangan atas aktivitas usaha tiga bulan terakhir
- j. Kartu tanda penduduk suami dan istri, dan orang tua jika calon mitra belum menikah
- k. Kartu Keluarga
- l. Menyertakan Foto kegiatan usaha
- m. Menyertakan denah lokasi usaha dan tempat tinggal
- n. Keterangan tempat usaha dari RT atau RW

Sedangkan bagi usaha yang berbadan hukum, persyaratan tambahan yang harus turut disertakan adalah:

- a. Akte pendirian usaha
- b. Tanda daftar usaha (TDP/ TDUP)
- c. Surat Ijin usaha perdagangan (SIUP)
- d. Nomor pokok waji pajak (NPWP)
- e. Surat keterangan domisili tempat usaha dari kelurahan atau instansi terkait

#### 2. Ketentuan Kredit


Ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Telkom dalam program kemitraannya adalah sebagai berikut:

- a. Maksimal kredit yang diberikan untuk pemohon baru yaitu Rp 10.000.000,-

## Kemitraan dalam Rangka Pemberdayaan Ukm (Studi Kasus ...

- b. Maksimal kredit yang diberikan yaitu Rp. 50.000.000,-
- c. Suku bunga yang ditetapkan 6% per tahun
- d. Jangka waktu pelunasan kredit maksimal 24 bulan
- e. Jika pelunasan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, maka perhitungannya dilakukan dengan cara deposit.

### Sistem Pelaksanaan Program Kemitraan PT. Telkom Cabang Palu



## **Sistem pelaksanaan program kemitraan PT. Telkom Cabang Palu**

Sumber: CDC PT. Telkom Cabang Palu

Berikut uraiannya:

### a. Sistem pelaksanaan program kemitraan

Adapun uraian sistem pelaksanaan program kemitraan PT

Telkom Cabang Palu adalah sebagai berikut:

1. Calon Mitra Binaan (CMB) mengajukan proposal permohonan bantuan dana bergulir kepada Unit CDC PT. Telkom
2. Unit CDC menganalisis proposal CMB
3. Unit CDC melakukan *survey* usaha CMB
4. Jika hasil *survey* menunjukkan bahwa usaha CMB layak mendapatkan bantuan dana bergulir sesuai dengan yang tertera dalam proposal CMB maka Unit CDC menyetujui pengajuan CMB tersebut
5. Jika *survey* menunjukkan bahwa usaha CMB belum layak mendapatkan bantuan dana bergulir sesuai dengan yang tertera dalam proposal CMB maka Unit CDC akan meninjau kembali pengajuan CMB tersebut dan kemungkinan besar akan menurunkan jumlah pengajuan peminjaman dana bergulir tersebut.
6. Setelah jumlah telah dipastikan oleh Unit CDC maka Unit CDC akan mengirimkan pengajuan CMB nya dalam triwulan tersebut kepada Unit CDC Makassar
7. Setelah Unit CDC makassar menerima pengajuan CMB, kemudian CDC makassar meneruskannya ke Unit CDC Bandung (*central*)
8. Sebelum Unit CDC Bandung menyalurkan dana bergulir kepada mitra binaan PT. Telkom Cabang palu, Unit CDC PT. Telkom melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Mitra Binaan sekaligus melakukan pembekalan
9. Setelah Unit CDC Bandung menerima pengajuan CMB, kemudian pada tanggal penyaluran dana bergulir yang telah ditetapkan setiap triwulannya,

- Unit CDC Bandung langsung mentransfer ke rekening mitra binaan tanpa melalui Unit CDC Palu
10. Pengembalian pinjaman dana bergulir dilakukan setiap bulannya oleh mitra binaan PT. Telkom yang dibayarkan langsung ke rekening Unit CDC Telkom Palu atau bisa melakukan pembayaran langsung di Unit CDC PT. Telkom Cabang Palu Jl. Juanda No. 25
  11. Sedangkan pada kasus kredit macet, kasus ini ditangani bagian penagihan Unit CDC PT. Telkom Cabang Palu
  12. Seluruh hasil pengembalian ataupun penagihan setiap bulannya ditransfer ke Unit CDC Bandung (*central*)
  13. Target yang harus dipenuhi setiap bulannya oleh Unit CDC yaitu minimal 98% dari total pengembalian bulanan yang seharusnya dipenuhi oleh mitra binaan
  14. Penyerahan dana disertakan dengan pembekalan, pembekalan berisi motivasi untuk UKM dan pengarahan agar dana yang diperoleh diolah sebaik-baiknya.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **D.1. Telaah Pelaksanaan Program Kemitraan PT. Telkom Cabang Palu**

Adapun hasil telaah yang penulis dapatkan pada UKM (calon MB) dalam pemenuhan syarat dan ketentuan dalam program kemitraan PT. Telkom Cabang Palu yaitu:

1. Syarat yang seringkali sulit untuk dipenuhi oleh UKM adalah catatan kondisi keuangan atas aktivitas usaha per tiga bulan. Banyak UKM yang tidak memiliki catatan keuangan atas usahanya, UKM pun kesulitan untuk mengisi form laporan keuangan sederhana yang disediakan oleh Unit CDC. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman UKM dalam hal penyusunan laporan keuangan.
2. Tidak adanya catatan keuangan UKM menyebabkan UKM sulit untuk menentukan omset usahanya  
Sedangkan untuk hasil telaah pada sistem dan

prosedur pelaksanaan program kemitraan PT. Telkom adalah sebagai berikut:

1. Unit CDC belum benar - benar menganalisis proposal pengajuan UKM sebagai Calon Mitra Binaan PT. Telkom. Hal ini terlihat dari data-data yang ada dalam proposal calon mitra binaan, terdapat form laporan keuangan yang diisi seadanya oleh UKM sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menilai kondisi keuangan UKM.
2. Form laporan keuangan yang telah disediakan oleh Unit CDC dengan maksud mempermudah UKM dalam menyusun laporan keuangan, pada kenyataannya tidak banyak memberikan kemudahan bagi UKM. Tidak sedikit UKM yang belum mengerti dengan perhitungan dan cara mengisi form laporan keuangan tersebut.
3. Tahap selanjutnya setelah pengajuan proposal yaitu *survey*. Pada dasarnya *survey* dilaksanakan langsung oleh Unit CDC ke lokasi usaha CMB untuk meninjau langsung bagaimana keadaan usaha CMB tersebut. Namun, terkadang Unit CDC tidak meninjau langsung ke lapangan untuk melihat kondisi CMB. Hal tersebut seringkali disebabkan oleh CMB tersebut sudah beberapa kali mendapatkan bantuan sehingga sudah diketahui kondisi usaha atau lokasi usaha CMB jauh sehingga belum bisa untuk ditinjau langsung.
4. Pada rangkaian pelaksanaan program kemitraan terdapat satu kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan demi tercapainya tujuan diadakannya program kemitraan, yaitu pembinaan. Pembinaan UKM MB PT. Telkom bervariasi, pembinaan sudah dilakukan diawal penyaluran yang lebih dikenal dengan istilah pembekalan. Pembekalan dilaksanakan diawal kemitraan, setelah UKM disetujui untuk menjadi MB PT. Telkom. Pada satu waktu semua MB baru dikumpulkan untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama, sekaligus mendengarkan arahan oleh *General Manager* PT. Telkom, Perwakilan Dinas Perdagangan dan Koperasi Kota Palu, serta pemberian motivasi yang diberikan oleh Koordinator Utama Unit

CDC.

5. Belum adanya pelaksanaan pembinaan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh Unit CDC. Misalkan, pelatihan dalam melakukan pencatatan keuangan secara rutin dan memberikan pemahaman kepada UKM akan pentingnya melakukan pencatatan keuangan.
6. Unit CDC belum benar-benar membina Mitra Binaannya. Tidak ada jadwal rutin untuk mengunjungi mitra binaan untuk melihat seperti apa perkembangan usaha mitra binaan, atau mencaritahu kesulitan yang sedang dihadapi dan membantu untuk mencarikannya jalan keluar.

Kurangnya kesungguhan berwirausaha UKM MB PT. Telkom, menyebabkan kurangnya daya saing yang dimiliki oleh UKM.

## **D.2. Telaah Kondisi UKM Mitra Binaan PT. Telkom Cabang Palu**

Program Kemitraan PT. Telkom Cabang Palu tidak dipungkiri memiliki peran aktif dalam pemberdayaan UKM di Kota Palu. Dana bergulir yang telah tersalurkan sampai triwulan 4 (empat) 2013 adalah sebesar Rp. 22.386.000.000,-, jumlah yang cukup besar dengan jumlah MB berjumlah 931 MB. Namun, untuk mengetahui seberapa besar peran Telkom dalam pemberdayaan UKM itu sendiri, perlu ditinjau lebih jauh lagi.

949 UKM yang menjadi mitra Telkom, tidak semuanya dapat dikatakan MB aktif. Bahkan sebagian masuk dalam kategori MB menunggak atau tergelong dalam kredit macet dana bergulir. Namun, di luar dari itu, tidak sedikit pula UKM yang berkembang.

## **D.3. Analisis Kesesuaian SOP (*Standar Operating Procedure*) Pelaksanaan Program Kemitraan PT. Telkom Cabang Palu**

Dari persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Telkom bagi UKM yang ingin menjadi mitra binaan Telkom terdapat beberapa hal yang terkadang sulit dipenuhi oleh UKM, misalkan saja laporan keuangan 3

(tiga) bulan terakhir yang diminta oleh Unit CDC sebagai dasar Unit CDC membaca kondisi keuangan UKM. Pada kenyataannya banyak UKM yang belum mengerti dalam penyusunan laporan keuangan, bahkan tidak sedikit UKM yang belum membuat arus kas atas operasi usahanya. Pencampuran antara kas usaha dan pribadi dan masing-masing pengeluarannya terkadang menjadi kasus yang sering terjadi. Hal ini menyebabkan UKM tidak dapat membaca secara nyata posisi usahanya dan secara tidak sadar menyulitkan UKM untuk mengembangkan usahanya.

Unit CDC memahami kesulitan UKM dalam membuat laporan keuangan sehingga Unit CDC menyiapkan format yang mudah untuk UKM, hal tersebut diharapkan dapat membantu UKM dalam menyusun laporan keuangan. Namun, terkadang masih ada saja UKM yang tidak paham untuk mengisi form laporan keuangan yang telah diberikan oleh Unit CDC. Hal tersebut, menyebabkan Unit CDC membantu lebih jauh bagi UKM agar syarat-syaratnya terpenuhi, dengan cara membantu mengisi form laporan keuangannya, namun staff CDC mengalami kesulitan untuk membantu membuat laporan keuangan UKM karena UKM terkadang bahkan tidak memiliki arus kas. Pada akhirnya Unit CDC membuat laporan keuangan atas dasar perkiraan sehingga laporan keuangan tersebut dapat memenuhi syarat diberikannya bantuan. Banyaknya kebijakan dan toleransi Unit CDC dalam proses pengajuan pinjaman tanpa disadari akan mendatangkan kesulitan pada masa pengembalian pinjaman atau dengan kata lain tidak sesuai laporan keuangan yang disusun dengan kenyataan yang ada akan menyebabkan pihak Telkom salah membaca kondisi UKM, sehingga hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya kredit macet kedepannya.

Salah satu prosedur yang harus dilakukan oleh Unit CDC dalam proses pelaksanaan program kemitraan yaitu menganalisis proposal CMB, hal ini terkadang tidak dilakukan dengan seksama oleh unit CDC, misalnya saja laporan keuangan CMB yang tidak dianalisis atau istilah kasarnya "yang penting ada".

Survey juga merupakan prosedur yang terkadang tidak dilakukan dengan baik, *survey* untuk menilai 5C yang menjadi salah satu hal penentu dalam keputusan pemberian dana bergulir. Penilaian ini hakekatnya dilakukan pada saat melakukan *survey* calon mitra, poin diatas dilakukan dengan cara mewawancarai lingkungan calon mitra, seperti tetangga, pelanggan, dan lainnya. Hal ini dilakukan agar hasil *survey* yang diperoleh benar-benar *valid* dan dapat dijadikan bahan penunjang dalam pengambilan keputusan. Namun, pada pelaksanaannya di lapangan petugas unit CDC dilapangan terkadang hanya melakukan *survey* langsung pada usaha calon mitra dan langsung membuat penilaian atas poin 5C tersebut di atas. Hal ini menyebabkan *survey* yang dilakukan tidak dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan penunjang pengambilan keputusan. Salah satu hal yang menjadi alasan kurang optimalnya proses pelaksanaan program kemitraan adalah kurangnya staff dalam Unit CDC. Saat ini, Unit CDC hanya terdiri dari 1 (satu) officer III Ibu Sri Ratna Aminah, 1 (satu) staff administrasi Riska Fitrah Sari. Hal ini menjadi kendali, terlebih dalam hal-hal yang pelaksanaannya di lapangan.

Pada dasarnya, penyaluran dana bergulir dalam bentuk pinjaman jangka pendek ini bertujuan untuk membantu UKM dalam meningkatkan daya saing usahanya baik dalam segi kuantitas maupun kuantitas sehingga diharapkan UKM dapat bersaing dalam tingkat lokal, nasional dan tidak menutup kemungkinan tingkat internasional. Hal lain yang dilakukan oleh Unit CDC selain pemberian bantuan dana bergulir yaitu pembinaan dan mengikutsertakan Mitra Binaan (MB) dalam setiap kesempatan pameran nasional yang diadakan oleh kementerian BUMN ataupun *event* lainnya, tentu saja tidak semua MB diikutsertakan dalam pameran tersebut. Hanya UKM yang memiliki spesifikasi terbaik atau nilai lebih yang dapat diikutsertakan dalam pameran.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No. 19 tahun 2003 selain melaksanakan penyaluran kredit, PT. Telkom sebagai salah satu BUMN juga wajib melaksanakan program

pembinaan bagi mitra binaan Telkom guna meningkatkan kualitas sekaligus daya saing usaha mitra binaan. Sampai saat ini proses pembinaan yang dilaksanakan oleh CDC terbentuk dalam dua sistem yaitu pembekalan yang diberikan pada saat penyaluran dana bergulir bagi mitra binaan dan pelatihan yang diberikan oleh Unit CDC baik cara pengolahan usaha dengan menggunakan jaringan internet dan pelatihan penyusunan laporan keuangan.

Program pembinaan dapat dikatakan sebagai hal yang paling penting dalam program kemitraan ini. Program pembinaan inilah yang banyak berperan dalam peningkatan kualitas UKM. Namun, pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan oleh PT. Telkom dapat dikatakan kurang efektif karena tidak semua mitra binaan diberikan pembinaan eksklusif berupa pembinaan dalam pengelolaan usaha ataupun pelatihan penyusunan laporan keuangan.

Fitrahsari sebagai salah satu staff Unit CDC menyatakan bahwa hal tersebut dikarenakan *budget* yang diberikan dari pusat terbatas sehingga Unit CDC terpaksa harus memilah mitra binaan yang akan diikuti sertakan dalam pembinaan, hal tersebut didasari dari beberapa aspek yaitu prospek usaha, besarnya usaha dan lamanya usaha mitra binaan. Selain itu, alasan mengapa tidak semua mitra binaan diikuti dalam proses pembinaan karena tidak semua mitra binaan memiliki kesempatan dalam mengikuti program kemitraan, misalkan saja para pedagang kecil yang tidak bisa meninggalkan usahanya. Hal ini tentu saja menghambat pencapaian tujuan program kemitraan yaitu meningkatkan kualitas UKM.

Hal mendasar yang seharusnya dilakukan pembinaan atas UKM yaitu penyusunan laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar UKM dapat melihat posisi usahanya dan dapat memprediksi usahanya kedepan. Namun, yang menjadi kendala lainnya yaitu terdapat UKM yang menjadi MB Telkom yang tergolong dalam UKM yang menjalankan usahanya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga belum ada motivasi untuk mengembangkan usahanya.

Keberhasilan UKM yang menjadi Mitra Telkom, bukan hanya disebabkan oleh bantuan dana bergulir saja, tetapi juga berasal dari UKM itu sendiri. Tekat yang kuat, kesungguhan, keingintahuan, pantang menyerah UKM untuk mengembangkan usahanya adalah beberapa hal penting yang dapat mempengaruhi perkembangan usahanya. Hal ini berlaku bagi UKM lainnya yang berkembang. Sedangkan UKM yang tidak mengalami perkembangan bahkan kebangkrutan, seringkali disebabkan oleh kurangnya penguasaan usaha yang mereka geluti, tidak ada kesungguhan untuk menjalankan usaha, tidak dapat melihat orientasi kedepan, tidak memperhitungkan pangsa pasar, tidak mengetahui bagaimana cara meningkatkan nilai atas produk yang dihasilkan, kurang memiliki motivasi, mudah putus asa dan menjalankan usaha hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bukan untuk mengembangkan usahanya.

Mengenai pendapat UKM terhadap program pembinaan UKM, para UKM menyetujui dengan diadakan pembinaan usaha yang tidak hanya bersifat teori saja tetapi juga benar-benar pembinaan PT. Telkom misalnya pembinaan dalam penyusunan laporan keuangan sederhana, pembinaan efektifitas dan efisiensi keuangan dan manajemen usaha. Hal itu dinilai lebih berperan dibandingkan pelatihan-pelatihan yang sebagian besar bersifat teori.

Beberapa UKM kurang sepekat dengan adanya pelatihan-pelatihan yang bersifat hanya teori saja karena menurut mereka hal tersebut hanya membuang-buang waktu sebab sampai pada keadaan di lapangan, UKM seringkali kebingungan untuk menerapkan apa yang sudah diajarkan, ditambah dengan sibuknya para UKM sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri.

## **E. SIMPULAN DAN SARAN**

### **E.1. Simpulan**

Adanya program kemitraan PT. Telkom Cabang Palu, UKM sangat merasa terbantu, hal ini disebabkan

oleh rendahnya bunga atas pinjaman yang diberikan oleh Telkom. Walaupun, pinjaman yang diberikan kepada UKM terbatas yaitu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman maksimal. Sedangkan, untuk peminjaman diatas itu Telkom mengarahkan UKM untuk melakukan pinjaman di bank.

Standar pelaksanaan program kemitraan pada PT. Telkom Cabang Palu sudah cukup baik, namun kurang baik dalam proses pelaksanaannya. Ketidaksesuaian antara standar pelaksanaan yang ada dengan pelaksanaan yang dilakukan dilapangan menyebabkan adanya data yang tidak valid, sehingga menyebabkan pihak Telkom salah membaca situasi atau kondisi ekonomi calon mitra binaannya. Hal ini juga diindikasikan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan UKM MB Telkom mengalami kegagalan dalam mengolah dana bergulir yang diberikan oleh Telkom, sampai pada tingkat kegagalan atau kebangkrutan usaha MB yang tentu saja akan mempengaruhi proses pengembalian dana bergulir yang dipinjamkan oleh PT. Telkom.

Pelatihan-pelatihan yang diberikan menurut UKM yang menjadi sampel, mereka kurang tertarik dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh PT. Telkom maupun pihak debitur lainnya, karena mereka merasa hal tersebut membosankan. Lain halnya dengan program pembinaan, UKM sangat berharap diadakan program pembinaan yang bersifat lebih ke personal dan mendalam. Sehingga mitra dapat benar-benar paham bagaimana cara menjalankan usaha yang baik. Namun, dilain sisi PT. Telkom mempunyai keterbatasan dalam pelaksanaan program pembinaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya *staff* Unit CDC, terlalu panjangnya proses pengajuan kegiatan, hal pendanaan juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang seharusnya menjadi bagian dari program kemitraan.

Motivasi UKM juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan usaha MB. Sebagian besar dari UKM yang dijadikan sampel, masih ada beberapa UKM yang menjalankan usahanya hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup dan kurang dalam daya saingnya. Hal

itu menjadi salah satu penyebab dimana UKM sulit untuk berkembang.

## **E.2. Saran**

Adapun saran yang peneliti dapat berikan yaitu mengkaji lebih dalam semua sektor yang mungkin diwakili oleh beberapa UKM disetiap sektornya dan mengambil tahun kemitraan yang sama dari UKM tersebut, sehingga dapat benar-benar terukur dan dapat dibandingkan.

Saran untuk PT. Telkom khususnya CDC adalah sebagai berikut:

1. Melakukan internal control yang baik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
2. Melakukan pelatihan dan pembinaan secara intensif kepada para UKM sesuai kebutuhan usaha serta latar pendidikan UKM
3. Mengadakan evaluasi dan monitoring UKM MB PT. Telkom secara terjadwal serta berkelanjutan
4. Menambah staff pada Unit CDC dan adanya pembagian kerja yang jelas, sehingga diharapkan seluruh rangkaian program kemitraan dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai tujuan awal dari diadakannya program kemitraan PT. Telkom.

## Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta, UII Press, 2008
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta, Darul Haq, 2004
- Adiwarman A Karim, Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006
- Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta, Kencana, 2010
- Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah, Yogyakarta, UII Press, 2012
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Surabaya, Mekar Surabaya, 2004
- Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Jakarta, Erlangga, 2014
- Dwi Suwiknyo, Pengantar Akuntansi Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwaini al-Syahir bi Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Riyadh, Maktabah al ma'arif, tt
- Karanaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta, P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999
- Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah; Analisis Fiqh & Keuangan, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2014
- \_\_\_\_\_, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005
- \_\_\_\_\_, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Prancing di Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Islam: Dari Teori ke Praktek, Jakarta, Gema Insani Press, 2001
- Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, Jakarta, PT. Rajawali Perss, 2008
- Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, Islamic Banking, Jakarta, Bumi Aksara, 2010

Kemitraan dalam Rangka Pemberdayaan Ukm (Studi Kasus ...

Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid IV,  
Beirut: Dar al-Fikr, 1989

Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta,  
Pustaka Alvabet, 2006

Peraturan Bank Indonesia Nomor:7-46 -PBI-2005 Tanggal 14  
November 2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tanggal 17  
Desember 2007